

EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA PENJARA BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN)

¹Gatot Subroto, ²Mohammad, ³Suhaimi, ⁴Igusty Ananda Putra

^{1,2,3}) Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura

⁴) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura

gatot@unira.ac.id

Abstrak

Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, selain dari itu sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana narkoba serta pemahaman tentang efektifitas hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan dan memaparkan secara sistematis tentang apa yang menjadi objek penelitian dan kemudian dilakukan analisis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Pidana penjara tidak pernah disyari'atkan dalam Islam. Alasannya, di zaman Rasulullah dan Abu Bakar tidak ada lembaga penjara, dan keduanya juga tidak pernah memenjarakan seorang pun, tetapi mengasingkannya di suatu tempat.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Hukum Islam.

Abstract

Criminal sanctions are threats of punishment that are suffering and torture. Criminal sanctions are basically a guarantor to rehabilitate the behavior of the perpetrators of these crimes, but it is not uncommon for criminal sanctions to be created as a threat to human freedom itself. Criminal sanctions aim to give special suffering to the offender so that he feels the consequences of his actions, apart from that criminal sanctions are also a form of statement of reproach for the actions of the perpetrator. The purpose of this study is to find out how to find out the views of Islamic law on the punishment of narcotics offenders and an understanding of the effectiveness of prison sentences for narcotics offenders in the Pamekasan class IIA Narcotics Penitentiary. This study uses the analytical descriptive method, which describes and describes systematically what is the object of research and then analyzes it. The type of research used in this research is empirical juridical or sociological legal research. Imprisonment has never been prescribed in Islam. The reason was that at the time of the Prophet and Abu Bakr there were no prison institutions, and the two of them also never imprisoned anyone, but exiled them somewhere.

Keyword: Criminal Sanction, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan tindakan atau suatu perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang telah berlaku serta telah disahkan oleh hukum yang tertulis. Pikiran-pikiran negatif Narapidana dalam menghadapi masa bebasnya karena tidak dapat terpenuhi kebutuhan, harapan dan berbagai kemungkinan gagal lainnya dapat di atasi dengan penyerahan diri kepada Allah SWT dan berbuat baik.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada faham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka peranan penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang kejam. Sebagai catatan, dari seluruh ketentuan KUHP memuat perumusan delik kejahatan, yaitu sejumlah 587. Pidana penjara tercantum dalam 575 perumusan delik, baik dirumuskan secara tunggal maupun secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lain. Ketentuan tersebut masih ditambah lagi/belum termasuk dengan sanksi pidana penjara diluar yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP.

Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995, hal ini merupakan pelaksanaan pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya.

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional tidak hanya menyangkut pembangunan materiil saja, tetapi pembangunan mental spiritual masyarakat Indonesia. Program pembangunan Nasional harus bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.

Dalam pandangan Islam sendiri, psikotropika atau narkoba tidak dikenal pada masa Rasulullah saw. Walaupun demikian ia termasuk dalam kategori khamr, bahkan narkoba lebih berbahaya dibanding khamr. Istilah narkoba dalam konteks Islam tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Melainkan hanya menyebutkan dengan istilah khamr, tetapi dalam teori ilmu Ushul Fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka bias diselesaikan dengan melalui metode qiyas (analogi hukum). Masalah khamr menurut bahasa Al-Qur'an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar yang memabukkan.

Meskipun narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Untuk itu untuk menggulangnya pemerintah terus berupaya untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaannya serta terus memperbaharui undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah tersebut.

Saat ini peredaran narkoba di Indonesia sudah menjangkau berbagai penjuru daerah, dan yang paling memprihatinkan ribuan penyalahgunaan narkoba itu mencakup seluruh strata sosial masyarakat. Semua jenis narkoba selalu bersifat psikoaktif yang bila melampaui batas tertentu akan sulit dikendalikan (adiktif). Oleh karena itu, akibat dari penyalahgunaan narkoba itu tidak hanya berdampak buruk bagi dirinya sendiri, namun juga secara langsung maupun tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap lingkungan keluarga, masyarakat, dan Negara. Dengan jumlah penyalahgunaan narkoba yang semakin terus meningkat tajam maka saat ini masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah semakin memprihatinkan.

Dalam kaitan antara penyalahgunaan narkoba dengan sistem pemidanaan, yang dalam tujuannya untuk memberikan efek jera bagi si pelaku tindak pidana tidak berjalan dengan efektif. Banyak lembaga pemasyarakatan yang tidak mampu menampung narapidana (over load) yang telah melakukan tindak pidana. Sebagaimana Lembaga Pemasyarakatan khusus narkoba pamekasan yang mayoritas dalam lembaga pemasyarakatan tersebut adalah narapidana penyalahgunaan narkoba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan dan memaparkan secara sistematis tentang apa yang menjadi objek penelitian dan kemudian dilakukan analisis. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian empiris non-doktriner, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dan pengamatan (observasi).¹⁰ Dalam mengolah metode kualitatif dengan cara menggambarkan permasalahan yang akan dibahas dengan mengambil materi- materi yang relevan dan fakta-fakta dilapangan tanpa menggunakan rumus dan angka.

Ketika seseorang melakukan penelitian dalam bentuk perilaku hukum (legal behavior) masyarakat, tentu tidak dapat melakukan pengamatan terhadap semua individu-individu dalam komunitas masyarakat yang hendak diteliti dan/atau tidak mungkin meneliti seluruh jumlah populasi yang ada. Oleh karena itu, peneliti pada umumnya memilih sebagian kecil dari seluruh objek penelitian (populasi) yang biasa disebut teknik sampling. Teknik sampling adalah prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan karakteristik dari suatu populasi, meskipun hanya beberapa orang yang diwawancaranya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang efektifitas sanksi pidana penjara bagi pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan khusus narkoba kelas IIA pamekasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran yang dilakukan oleh manusia yang dianggap banyak orang disebut sebagai kejahatan yang merupakan suatu bentuk tingkah laku manusia, yang kesemuanya dibentuk dengan kesadaran oleh seseorang tersebut. Suatu sikap tertentu yang dilakukan semuanya memiliki norma atau diatur oleh norma-norma yang ada di dalam sebuah masyarakat. yang kemudian apabila seseorang melakukan tindakan

kejahatan, berarti dia telah melanggar norma-norma yang telah dibuat dan ada di dalam masyarakat tersebut.

Untuk itulah dicari sebuah perubahan dalam hal penjatuhan sebuah sanksi pidana yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut. Sehingga pelaku tersebut dapat berubah dan memiliki kepribadian yang lebih baik setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, atau bisa dikatakan mencari “sistem pembinaan yang efektif” yang nantinya akan berimbas terhadap si pelaku setelah keluar dari pemasyarakatan tersebut.

Apabila dapat digambarkan penjara itu sebagai sebuah “Sangkar” besi, yang tentu saja dikelilingi teralis-teralis besi, jeruji-jeruji besi yang kokoh dan kuat, yang mempunyai ciri-ciri retributif, opresif dan punitif, maka lembaga pemasyarakatan dapat diumpamakan sebagai “sanggar” yaitu suatu rumah/ruangan yang diatur baik-baik untuk mengerjakan sesuatu, sebagai contoh: sanggar senir, sanggar karya, sanggar pramuka; oleh karena itu di dalam sebuah sanggar mempunyai ciri-ciri atau sifat rehabilitatif, korektif dan edukatif serta integratif.

Dijadikannya pemasyarakatan sebagai pidana penjara oleh Sahardjo merupakan upaya mengatasi kecenderungan buruk yang terjadi di penjara pada masa kolonial Belanda, di mana dikatakannya bahwa tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan: maka penjatuhan pidana itu bertujuan di samping menimbulkan derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat yang Pancasilais dan berguna.

Dengan dilaksanakannya pidana penjara sistem pemasyarakatan, maka posisi sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, disamping mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat (integral sehat) mengandung pula pengertian yang lebih luas yaitu berfungsi pencegahan terhadap kejahatan.

Dalam pelaksanaan program pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, selanjutnya kita kenal sebagai pola pembinaan. Adapun ruang lingkup pembinaan, sebagai berikut :

1. Pembinaan kepribadian, yaitu program pembinaan yang mencakup segenap potensi setiap manusia, seperti : Pembinaan mental spiritual; Pembinaan intelektual; Pembinaan/perawatan jasmani; dan Pembinaan reintegrasi social.

2. Pembinaan kemandirian, yaitu program pembinaan yang diarahkan pada pemberian bekal keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan maksud sebagai bekal dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya kelak setelah masa pidana/pembinaannya telah berakhir. Secara garis besar pembinaan kemandirian terdiri dari : Pembinaan keterampilan minat dan bakat; Pembinaan keterampilan bidang wirausaha; Pembinaan keterampilan pendukung usaha / keahlian.

Dalam pelaksanaan program pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, selanjutnya kita kenal sebagai pola pembinaan yang tersusun ke dalam tahap-tahap pembinaan dan ruang lingkup pembinaan, sebagai berikut :

1. Tahap-tahap Pembinaan, yaitu pola perlakuan yang menempatkan Warga Binaan Pemasyarakatan disamping obyek sekaligus juga sebagai subyek pembinaan, yang dalam hal ini mencakup :
2. Tahap admisi orientasi, yaitu masa penerimaan, pendaftaran, penempatan, dan pengenalan lingkungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Tahap asimilasi ke dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan mulaidi ikut sertakan dalam segenap kegiatan-kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari program pembinaan yang harus diberikan kepadanya;
4. Tahap asimilasi keluar, yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan sudah mulai diperkenankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar Lembaga Pemasyarakatan secara paruh hari, sebagai upaya mensosialisasikan diri terhadap kondisi masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan;
5. Tahap reintegrasi sosial, yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan secara penuh sudah dapat berkumpul kembali dengan anggota keluarganya beserta lingkungan masyarakatnya, sebagai upaya pemantapan atau pengintegrasian diri terhadap system norma dan nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan.
6. Ruang Lingkup Pembinaan, yaitu muatan atau materi pembinaan yang terpola dalam setiap program pembinaan yang akan diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan, yang terdiri dari :

7. Pembinaan kepribadian, yaitu program pembinaan yang mencakup segenap potensi setiap manusia, seperti: Pembinaan mental spiritual; Pembinaan intelektual; Pembinaan/perawatan jasmani; dan Pembinaan reintegrasi sosial.
8. Pembinaan kemandirian, yaitu program pembinaan yang diarahkan pada pemberian bekal keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan maksud sebagai bekal dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya kelak setelah masa pidana/pembinaannya telah berakhir. Secara garis besar pembinaan kemandirian terdiri dari : Pembinaan keterampilan minat dan bakat; Pembinaan keterampilan bidang wirausaha; Pembinaan keterampilan pendukung usaha / keahlian.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Pamekasan memiliki Masjid yakni Masjid Baiturrahman, di Masjid ini kegiatan pembinaan kepribadian secara religius dilakukan oleh warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Pamekasan bersamaan dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas untuk mengawasi dan menilai perkembangan warga binaan dan juga memastikan kelancaran kegiatan program pembinaan.

Dalam melaksanakan program- program kegiatan pembinaan kerohanian pada lembaga pemasyarakatan Narkotika kelas IIA pamekasan ada beberapa kegiatan yang dimana antara lain berupa membaca Al-quran dan Iqra' bagi mereka yang belum bisa baca Al-quran maka WBP akan diajarkan untuk membaca Iqra', dalam pembelajaran tersebut yang dipelajari berupa dasar-dasar tajwid, Panjang pendek bacaan tulisan arab yang bertujuan untuk kelancaran dalam membaca tingkatan lebih lanjut yaitu Al-quran. Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA pamekasan juga memberikan pembinaan mengenai dasar-dasar agama seperti menghafal bacaan serta niat sholat juga termasuk tata cara wudhu yang baik dan benar agar sholat WBP menjadi lebih sempurna, adapun pelaksanaan sholat 5 waktu dilakukan di Masjid Lembaga Pemasyarakatan untuk diwajibkan bagi warga binaan muslim agar ikut serta dalam sholat berjamaah pada waktu sholat Dzuhur, sholat ashar dan sholat Jumat. Juga apabila pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Ramadhan dan bulan Dzulhijjah dan bulan tertentu Lembaga pemasyarakatan Narkotika kelas IIA pamekasan juga mewajibkan setiap warga binaan untuk ikut serta dalam melaksanakan kegiatan kerohanian, terlebih khusus lagi warga binaan muslim, beberapa kegiatan itu seperti

sholat tarawih, sholat idhul fitri, tadarus bersama, lomba adzan, lomba tartil, dan lainnya pada bulan Ramadhan. Pada bulan-bulan lainnya ada beberapa pembinaan juga antara lain yaitu sholat idhul adha pada bulan dzulhijjah, kegiatan Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal, selain dilaksanakannya pembinaan mengenai Sholat dan kegiatan yang telah disebut di atas para warga binaan juga wajib mengikuti pembinaan lainnya seperti kesenian al-banjari. Tidak sampai disitu saja Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan juga menggandeng pihak ketiga seperti Kemenag Kabupaten Pamekasan dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan seperti penyuluhan agama, ceramah keagamaan, tafsiran mengenai agama, dan lain sebagainya. Beberapa macam kegiatan dalam pembinaan kerohanian yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan Narkotika IIA Pamekasan yaitu antara lain:

Macam-macam pembinaan kerohanian yang ada di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan:

a. Bimbingan Baca Tulis Al-qur'an

Bimbingan membaca Al-Qur'an merupakan bantuan yang diberikan oleh Pendidik dari kemenag Pamekasan agar warga binaan mampu membaca AlQur'an secara baik dan benar serta sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, dalam realitasnya banyak warga binaan yang belum mampu membaca AlQur'an secara baik dan benar. Faktor yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut karena warga binaan yang kurang memahami tentang agama ketika mereka berada diluar Lembaga Pemasarakatan juga warga binaan yang kurang termotivasi untuk mempelajari Al-Qur'an sehingga masih banyak warga binaan yang belum bisa membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Pada kegiatan Pembinaan ini biasanya dilaksanakan Pada setia hari senin

b. Bimbingan tata cara sholat

Shalat adalah salah satu jenis ibadah di dalam agama Islam yang dilakukan oleh Muslim. Kegiatan salat meliputi perkataan dan perbuatan yang diawali dengan gerakan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Kedudukan salat di dalam Islam ialah sebagai rukun Islam yang kedua. Salat merupakan suatu ibadah yang istimewa di dalam Islam karena perintah pelaksanaannya diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah secara langsung. Salat dijadikan sebagai penanda utama dalam status keimanan seorang muslim. Sama halnya

kegiatan sebelumnya, Pada kegiatan Pembinaan ini biasanya dilaksanakan Pada setia hari senin

c. Siraman rohani / penyuluhan keagamaan

Penyuluhan keagamaan atau yang lebih sering dikatakan ceramah di dalam Islam dapat diartikan sebagai cara untuk menyampaikan bahan ajar dalam agama Islam secara lisan. Bahan ajar ini pun bisa disampaikan oleh guru seperti pelajaran agama Islam atau pemuka agama seperti dalam pengajian yang diadakan di masjid-masjid. Yang pada hal ini kegiatan ini dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Kemenag Kabupaten pamekasan, dimana jadwal kegiatan tersebut biasa dilakukan pada hari rabu.

d. Bimbingan Sholat dhuha

Bimbingan Shalat Dhuha adalah shalat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari, dimulai ketika matahari mulai daik sepenggalah atau setelah terbit matahari (sekitar jam 7) sampai sebelum masuk waktu zhuhur ketika matahari belum naik pada posisi tengah-tengah. Kegiatan ini dibina atau dipimpin langsung juga oleh pihak ketiga yaitu PP. al-kautsar, kegiatan ini biasa dilaksanakan setiap hari kecuali tanggal merah

e. Khotaman dzikir

Dzikir Khataman adalah amaliah TQN Suryalaya yang terdapat dalam kitab 'Uqudul Juman yang memiliki banyak keutamaan. Bagi ikhwan akhwat TQN Suryalaya diupayakan untuk mengamalkannya minimal sekali dalam sepekan. Namun pada Lembaga pemasyarakatan Narkotika ini dilakukan sebanyak dua kali hal ini karena mengingat bahwa dilakukan didalam Lembaga pemasyarakatan yang isinya dominan warga binaan yang baru belajar mengenai agam, agar warga binaan daat lebih memahami arti sebenarnya mengenai kegiatan pembinaan yang dilaksanakannya tersebut, kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis setiap minggunya.

f. Manaqib dzikir

Dzikir manaqib merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu-individu untuk mencari keberkahan melalui apa yang mereka percaya dapat mengabdikan permohonannya. Secara umum dapat dikatakan dzikir manaqib yaitu untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan dan kehidupan setelah

mati. Kegiatan pembinaan ini dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PP. al-kautsar yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali.

g. Talqin dzikir

Talqin dzikir adalah salah satu metode dakwah yang bisa mengakomodir kebutuhan ini. Selain karena waktunya yang singkat, juga bisa langsung menembus kesadaran batin yang ditaqin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap konsep dan proses talqin dzikir. Kegiatan pembinaan ini dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PP. al-kautsar yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali.

h. Pembinaan kesenian hadroh / al banjari

Hadrah Al-Banjari masih merupakan jenis musik rebana yang mempunyai keterkaitan sejarah pada masa penyebaran agama Islam oleh Sunan Kalijaga, Jawa. Karena perkembangannya yang menarik, kesenian ini seringkali digelar dalam acara-acara seperti maulid nabi, isra' mi'raj atau hajatan semacam sunatan dan pernikahan. Kegiatan pembinaan ini dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Kemenag Kab. Pamekasan yang dilaksanakan setiap hari sabtu. Dalam kegiatan pembinaan kerohanian islam ini Lembaga Pemasarakatan narkotika kelas IIA pamekasan bekerjasama dengan pondok pesantren Al-Kautsar Pamekasan dengan 2 orang ustad dan kementerian agama kabupaten pamekasan.

KESIMPULAN

1. Pidana penjara tidak pernah disyari'atkan dalam Islam. Alasannya, di zaman Rasulullah dan Abu Bakar tidak ada lembaga penjara, dan keduanya juga tidak pernah memenjarakan seorang pun, tetapi mengasingkannya di suatu tempat. Pemberian sanksi pidana penjara terhadap para pelaku tindak pidana diharapkan mampu memperbaiki diri, yang dalam tujuan pemidanaan yang diimplementasikan dengan penjara adalah pembalasan sehingga membuat mereka jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Namun, hukum pidana Islam memberikan hukuman Had kepada mereka telah melanggar sebuah jarimah, yakni syarbu al-khamr. Di sini narkotia dapat disamakan dengan khamr, yang mana pelakunya dapat dikenakan cambuk sebanyak 40 kali atau juga dihukum mati. Pemasarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Asas yang dianut sistem pemasarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek

yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Namun, di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut menulis penulis yang mana didapatkan sebuah pernyataan yang membuat penulis merasa tercengang karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut sudah dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba. Narkoba dibawa oleh orang (penjenguk) yang nantinya akan diterima oleh pemesan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut yang nantinya digunakan sendiri atau diedarkan kembali ke narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

2. Dalam hukum pidana Islam, masalah narkoba diqiyaskan dengan masalah khamr. Khamr dalam hukum pidana Islam seorang pelaku tindak pidananya dapat dikenakan dengan hukum jilid sebanyak 80 kali. Jika narkoba dikaitkan dengan kondisi yang ada di Indonesia atau bisa dikatakan apa yang ingin ditawarkan oleh hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana narkoba adalah dengan membuat sebuah aturan-aturan atau memasukkan ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang bernafaskan hukum Islam seperti apa yang diadopsi oleh Undang-Undang tentang Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Atmasasmita, Romli, Dari Penjara Ke Pembinaan Narapidana, Bandung: Alumni, 1975
- Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Bayu Media Publishing, 2006
- Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta: PTR Raja Grafindo Persada, 2008
- Deputi Bidang Pencegahan, 2007. Narkoba dan Permasalahannya, Jakarta, BNN
- Erdianto, Effendi, 2011. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama
- Barda Nawawi Arief, 2009. "RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia", Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- H. Zainuddin Ali, 2019. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika

- Syaifurrahman, Al-Banjary,2005. Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap jaringan Narkoba, Jakarta: Restu Agung dan Ptik Press
- Beni Ahmad Soebani,2001. Metode Penelitian Hukum, Bandung:pustaka Setia
- Achmad Ali, Wiwie Heryani,2012. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta:Prenada Media Grup
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2010. Penelitian Hukum, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada